



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENERTIPAN
PEMAKAIAN HELM PENGAMAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

MOCH RIZA WIDI SAPUTRA
NPM. 231003742010311

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENERTIPAN
PEMAKAIAN HELM PENGAMAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

MOCH RIZA WIDI SAPUTRA
NPM. 231003742010311

Mengesahkan,
Tim Penguji

Ketua

Endarto, S.H., M.Hum
NIDN. 0611116101

Anggota,

Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H
NIDN. 0509116701

Anggota,

Sri Wulandari, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN.0630126501

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H, M.Hum
NIDN.0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Pembatasan masalah.....	3
C. Perumusan masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Guna Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik	
Indonesia	6
1. Pengertian Kepolisian.....	6
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	8

3. Pembagian Bidang Tugas Dalam Kepolisian	14
B. Tinjauan Khusus Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	16
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	16
2. Jenis – Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	21
3. Prosedur Pengajuan Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
4. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	31
5. Pengertian Kendaraan Bermotor dan Helm Pengaman	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian.....	47
B. Spesifikasi Penelitian.....	47
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Metode Penyajian Data.....	48
F. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	50
A. Peran Polisi Lalu Lintas Polrestabes Semarang Dalam.....	
Menertibkan Pemakaian Helm Pengaman.....	50
B. Hambatan Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas Polrestabes	
Semarang Dalam Menertibkan Pemakaian Helm Pengaman	73

BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Peran Polrestabes Semarang Dalam Menertibkan Pemakaian Helm Pengaman bagi para pengendara dan pembonceng sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pengaturan lebih lanjut adalah Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 72 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor dijelaskan bahwa helm adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan. Bagi pengendara dan pembonceng yang tidak memakai helm akan diberi peringatan secara lisan namun apabila tidak membawa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan bermotor akan diberikan surat tilang dan bahkan dengan kendaraan dapat dijadikan alat bukti.

Adapun hambatan yang ditemui oleh Porestabes Semarang adalah pengaturan pemakaian helm pengaman adalah karena wilayah masyarakatnya sangat beragam bahkan ada pendatang yang masuk pondok-pondok pesantren. Kebanyakan dari mereka masih belum mau untuk tertib lalu lintas, terutama pemakaian helm pengaman. Disamping itu faktor yang menjadi hambatan antara lain kurangnya alokasi sumber daya yang memadai yang menyangkut pada kewenangan bagi petugas di lapangan, kurangnya kualifikasi jumlah personil yang membidangi pada bagian-bagian, kurangnya tertatanya ruang yang mempunyai daya dukung yang tinggi terhadap daya tampung dan volume kerja

Beberapa saran yang peneliti sampaikan adalah lebih ditingkatkan pembinaan dalam kesadaran berlalu lintas terutama pada anak, TK, SD, SLTP, dan SLTA, lebih meningkatkan peran dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa menonjolkan arogansi kekuasaannya, lebih ditingkatkan sifat dan sikap kreatif yang menjurus pada kualitas sesuai harapan masyarakat.

Kata kunci : menertibkan, Helm, pengaman